

# Bismillah SINTA 3

*by* Fasa Muhamad

---

**Submission date:** 04-Jul-2024 08:01PM (UTC+0900)

**Submission ID:** 2412449672

**File name:** Fasa\_Muhamad\_Hapid\_Artikel\_Jurnal\_Revisi.docx (112.76K)

**Word count:** 7215

**Character count:** 49077

## Penerapan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*

### *Application of the Geen Straf Zonder Schuld Principle in Taking Action Against Crimes of Misuse of Deepfake Technology*

**21** **Fasa Muhammad Hapid, Ija Suntana, Muhammad Yayan Royani**  
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung **8** Jati Bandung, Bandung, Indonesia  
email: [fasamuhamadh@gmail.com](mailto:fasamuhamadh@gmail.com)

#### Abstract

*This research aims to find out the role of criminal law in responding to the development and abuse of deepfakes by applying the principle of geen straf zonder schuld as the basis for prosecution. The problem of not having specific regulations regarding deepfakes is indeed an obstacle, on the other hand deepfakes are increasingly developing and the number of users **74** continues to grow exponentially and the threat of misuse cannot be avoided, therefore criminal law must play a role in ensuring **85** security and comfort of the community and on the basis of That's why criminal action must still be taken in the case of deepfake **55**se. The analytical descriptive method with normative juridical as the approach was chosen to conduct this research. The novelty of this research lies in the focus of discussing **79** application of the geen straf zonder schuld principle as a guide for taking action against deepfake abuse. The results of the research show that criminal **73** law needs to play an adaptive role and ensure that the development of deepfakes remain **23** under control and one way of doing this is through taking action if misuse occurs, because if we analyze it in terms of the construction and substance of the crime, basically the misuse of deepfakes is almost **44** same as criminal acts that we are familiar with and have previous regulations for. , the presence of Circular Letter from the Minister of Communication and Information Technology Number 9 of 20**29** concerning the Ethics of Artificial Intelligence also makes it clearer that criminal action can be carried out. The principle of geen straf zonder schuld which is the basis of criminal responsibility is also the answer to the conflict over whether or not deepfake abuse can be prosecuted, this principle can guide and be a consideration for law enforcement officials in implementing criminal law.*

**Keywords:** Criminal law; Deepfakes; Principle of No Crime Without Fault.

#### **12** Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum pidana dalam merespons perkembangan dan penyalahgunaan *deepfake* dengan penerapan asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar bagi penindakannya. Permasalahan belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai *deepfake* memang menjadi kendala, pada sisi lainnya *deepfake* makin berkembang dan jumlah penggunanya juga terus tumbuh secara eksponensial dan ancaman berupa terjadinya penyalahgunaan pun tidak bisa dihindarkan, karena itu hukum pidana harus berperan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dan atas dasar itulah penindakan pidana tetap harus dilakukan dalam hal penyalahgunaan *deepfake*. Metode deskriptif analitis dengan yuridis normatif sebagai pendekatannya dipilih untuk melakukan penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan penerapan asas *geen straf zonder schuld* sebagai pemandu penindakan penyalahgunaan *deepfake*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana perlu berperan adaptif dan memastikan perkembangan *deepfake* tetap terkendali dan salah satunya adalah melalui penindakan jika terjadi penyalahgunaan, karena jika dianalisa secara konstruksi dan substansi kejahatannya pada dasarnya penyalahgun **42** *deepfake* hampir sama dengan tindak pidana yang telah kita kenal dan ada aturannya sebelumnya, hadirnya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 20**23** tentang Etika Kecerdasan Artifisial juga makin memperjelas bisa dilakukannya penindakan pidana. Asas *geen straf zonder schuld* yang menjadi dasar pertanggung jawaban pidana juga adalah jawaban untuk pertentangan bisa atau tidaknya penindakan penyalahgunaan *deepfake* ini, asas ini bisa memandu dan menjadi pertimbangan aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan hukum pidana.

**Kata kunci:** Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan; *Deepfake*; Hukum Pidana.

## 1. PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang begitu pesat tentu saja membawa suatu konsekuensi nyata berupa perubahan yang tidak bisa dinafikan dan akan berimplikasi secara signifikan terhadap kehidupan manusia<sup>1</sup>. Saat ini, dapat dikatakan bahwa manusia tengah hidup di zaman mesin yang serba cerdas, pendapat tersebut bukan tanpa alasan, sebab kehadiran *artificial intelligence* dengan fitur yang serba canggih secara perlahan mulai bisa mereduksi tugas yang dulunya hanya dapat dilakukan oleh manusia<sup>2</sup>. Salah satu implementasi dari perkembangan *artificial intelligence* yang tengah menjadi sorotan saat ini adalah teknologi *deepfake*<sup>3</sup>. Teknologi *deepfake* merupakan suatu cabang dari spektrum komputer penghasil karya yang disebut juga dengan media sintetik (*synthetic media*)<sup>4</sup>. Teknologi *deepfake* bisa dipahami sebagai media pemrosesan audio visual yang dapat melakukan manipulasi atau sintetisasi yang hasilnya bisa terlihat seperti asli padahal prosesnya dilakukan oleh *artificial intelligence*. Sistem kerja *deepfake* memungkinkan sebuah foto, audio atau video yang isi dan objeknya berbeda satu sama lainnya dapat digabungkan menjadi satu dan menghasilkan suatu *output* yang hasilnya sangat mirip seperti nyata<sup>5</sup>.

Hadirnya teknologi *deepfake* sendiri sejatinya bagai pedang bermata dua, teknologi ini memang memberikan dampak yang baik dalam mempermudah pekerjaan, namun pada sisi lainnya teknologi ini juga menghadirkan ancaman negatif yang bukan hanya mengancam individu namun juga bisa mengancam pada negara dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, teknologi *deepfake* ini tak bisa dipisahkan dengan bidang hukum, karena teknologi ini justru acapkali disalahgunakan untuk perbuatan tidak terpuji dan justru melawan hukum<sup>6</sup>. Ragam tindakan penyalahgunaan teknologi *deepfake* sudah merajalela hampir di semua bidang baik politik, pornografi, ekonomi dan fenomena ancaman dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini pun sudah menjadi perhatian di berbagai negara<sup>7</sup>, PBB pun telah memfokuskan salah satu badannya yakni International Telecommunication

---

<sup>1</sup> Imelda Martinelli et al., "Urgensi Pengaturan Dan Perlindungan Rights of Privacy Terhadap Artificial Intelligence Dalam Pandangan Hukum Sebagai Social Engineering," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).

<sup>2</sup> Faizin Sulistio and Aizahra Daffa Sabililla, "Pertanggungjawaban Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Agen Otonom Artificial Intelligence," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5479–90.

<sup>3</sup> Giovani Dio Prasasti, "Wamenkominfo Minta Masyarakat Waspadai Penyalahgunaan Deepfake," *Liputan6.com*, 2023, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5455730/wamenkominfo-minta-masyarakat-waspadai-penyalahgunaan-deepfake>.

<sup>4</sup> Bela Renata, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum" (Universitas Sriwijaya, 2022), <https://repository.unsri.ac.id/83000/>.

<sup>5</sup> Heny Yanti and Pudji Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Novum : Jurnal Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.

<sup>6</sup> Ivana Dewasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26, <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

<sup>7</sup> Sayid Muhammad Rifki Noval, "Indonesia Readiness To Face Social Engineering Attacks With," *Journal Of Law And Sustainable Development*, 2023, 1–17, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v1i12.727>.

Union (ITU) untuk menganalisa dan melakukan eksplorasi dampak dari bahaya penyalahgunaan AI, termasuk juga *deepfake*<sup>8</sup>.

Perkembangan *deepfake* perlu mendapatkan perhatian khusus, karena penggunaannya secara teori pasti akan terus berkembang secara eksponensial beriringan dengan semakin meluasnya penggunaan internet<sup>9</sup>, per hari ini saja, aplikasi *deepfake* sangat mudah diakses hanya dengan modal kita terkoneksi dengan internet. Contoh aplikasi yang memakai teknologi *deepfake* yang mudah diakses bebas adalah aplikasi MyHeritage, FaceApp, ataupun Deepfake Studio yang secara fungsinya kurang lebih sama, yakni alat bantu untuk merekonstruksi wajah seseorang kemudian menerapkannya secara akurat terhadap gambar atau video yang berbeda<sup>10</sup>. Merujuk dari publikasi Databoks, per Januari 2024 di Indonesia persentase jumlah pemakai internet sudah mencapai angka 66,5% dari total penduduk nasional atau berjumlah 185 juta individu dari penduduk nasional yang berjumlah 278,7 juta orang, yang mana angka tersebut bertambah cukup drastis dalam satu dekade terakhir, yang mana pada Januari 2014 lalu hanya mencapai angka 141,3 juta pengguna<sup>11</sup>.

Penyalahgunaan *deepfake* berpeluang memunculkan problem-problem hukum seperti rawannya pencurian dan terancamnya keamanan data pribadi, privasi pengguna yang terlanggar, dan ragam problem lainnya yang dapat berdampak dan membahayakan masyarakat<sup>12</sup>. Atas dasar tersebut, permasalahannya pun bisa disentuh oleh ranah hukum baik perdata maupun pidana. Namun, dalam penelitian ini penulis akan menyorotinya dalam ranah hukum pidana, karena tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi akan menimbulkan sebuah dampak negatif yang salah satunya adalah munculnya tindak pidana baru<sup>13</sup>. Kehadiran hukum pidana sangat penting terutama dalam hal penindakan penyalahgunaan *deepfake*, karena menilik pada tujuan utama kehadirannya, hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat terkait dengan keamanan, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> Muhammad Ariq Abir Jufri and Akbar Kurnia Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57, <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>.

<sup>9</sup> Mar 31 Indri S et al., "Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4409–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7851>.

<sup>10</sup> Rifka Gabriella Daytora, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)" (Universitas Lambung Mangkurat, 2023), <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=31559>.

<sup>11</sup> Cindy Mutia Annur, "Ada 185 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Pada Januari 2024," Databoks, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>.

<sup>12</sup> Anye Ramadhani, Tasya Safiranita Ramli, and Ranti Fauza Mayana, "Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 16 no. 4 (2023): 1366–79, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.902>.

<sup>13</sup> Faiz Emery Muhammad and Beniharmoni Harefa, "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 226, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.

<sup>14</sup> Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 11.

Jika merunut pada situasi dan kondisi sekarang, di negara Indonesia memang tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai *deepfake*<sup>15</sup>. Ketidakadaan pengaturan spesifik pun kerap kali menimbulkan pertentangan mengenai dasar hukum apa yang harus dijadikan dasar penindakan, karena Indonesia memang menganut asas legalitas. Selain harus ditemukannya dasar aturan penindakannya, dalam melakukan penindakan hukum juga harus sesuai dan berpedoman pada asas hukum. Dalam hal *deepfake*, dapat juga asas-asas hukum pidana yang telah termaktub dalam peraturan yang sudah saat ini yang bisa memandu untuk menindak pelaku. Salah satu asas yang mendasar dalam hukum pidana adalah *asas geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini merupakan dasar dari *pertanggungjawaban pidana*. Asas ini merupakan kriteria yang menentukan apakah sebuah perbuatan yang diduga adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak atas perbuatannya<sup>16</sup>. Aspek pertanggungjawaban sendiri pada prinsipnya adalah salah satu faktor terpenting dalam hal perkara pidana<sup>17</sup>.

Penelitian terkait tema ini memang bukan pertama kali dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya, dilakukan oleh Heny Novyanti dan Pudji Astuti pada 2021 dengan Judul “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana”, penelitian ini berfokus pada penginventarisasian pengaturan pidana yang ada yang bisa diterapkan dalam menindak kejahatan *deepfake*, namun tidak membahas mengenai mengapa aturan tersebut dirasa cocok dan atas dasar apa bisa dilakukan penindakan pidana. Penelitian lainnya dilakukan Rifka Gebriella Daytora pada Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berkonten Pornografi (*Deepfake Porn*)<sup>18</sup>”, namun penelitian ini hanya membahas secara spesifik terkait *deepfake* berkonten pornografi saja, dan tidak membahas mengenai penyalahgunaan *deepfake* dalam konten *hoax* atau non-pornografi. Selain itu, penelitian dilakukan Sayid Muhammad Rifki Noval pada tahun 2023 dengan Judul “Indonesia Readiness to Face Social Engineering Attacks with *Deepfake* Technology”<sup>19</sup>, penelitian ini membahas mengenai sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi serangan rekayasa sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake*, berbeda dengan penelitian penulis yang akan membahas terkait apa yang menjadi dasar dari hukum pidana saat ini untuk bisa melakukan penindakan penyalahgunaan *deepfake*.

Penelitian penulis akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya diatas, yang mana penulis akan menitikberatkan pada bagaimana bahaya dari penyalahgunaan *deepfake*

35

<sup>15</sup> Shabrina Fadiah Ghazmi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–303, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

<sup>16</sup> Ahda Muttaqin et al., “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis,” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37, <https://ejournal.unib.ac.id/ubel/article/view/25336>.

<sup>17</sup> Fahmi Ramadhan and H R Adianto Mardijono, “Kemampuan Bertanggung Jawab Orang Yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika,” *Harmonization* 1, no. 2 (2023): 85–94.

<sup>18</sup> Daytora, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berkonten Pornografi (*Deepfake Porn*).”

<sup>19</sup> Noval, “Indonesia Readiness To Face Social Engineering Attacks With *Deepfake* Technology.”

dan bagaimana peran hukum pidana dalam merespons perkembangan dan penyalahgunaan *deepfake* melalui penerapan asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar bagi penindakannya. Permasalahan yang akan menjadi fokus kajian penulis adalah tentang tren perkembangan *deepfake* dan bahaya penyalahgunaannya serta seperti apa peran hukum pidana dalam menyikapi bahaya penyalahgunaan tersebut dan juga bagaimana asas *geen straf zonder schuld* berperan sebagai pemandu dalam melakukan penindakan pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan *deepfake*.

## 2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif dengan yuridis normatif sebagai pendekatannya, penelitian dilakukan dengan cara pendeskripsian permasalahan yang terjadi lalu kemudian mengaitkannya dengan hukum positif yang berlaku dan relevan dengan subjek penelitian<sup>20</sup>. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menguraikan permasalahan penyalahgunaan *deepfake* yang akan dikaji dengan peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis dengan asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana. Penulis menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, surat edaran menteri dan sumber hukum lainnya dengan tambahan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah lainnya serta rujukan dari internet yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan pembantu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perkembangan *Deepfake* dan Bahaya Penyalahgunaannya

Peradaban yang begitu cepat dengan hadirnya internet dan teknologi yang berkembang sangat pesat telah membuka berbagai cakrawala kemudahan dalam menyelesaikan ragam pekerjaan dalam kehidupan di dunia. Teknologi dan internet menginisiasi munculnya otomatisasi dan fitur yang serba canggih yang secara perlahan mampu mereduksi tugas yang dulunya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Salah satu bentuk terobosan teknologi adalah *deepfake* yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sintesis citra manusia dengan hanya bermodalkan *artificial intelligence*<sup>21</sup>. Teknologi *deepfake* pada prinsipnya merupakan suatu terobosan teknologi yang luar biasa yang dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli atau orang yang menguasai *skill* tertentu namun kini dengan bantuannya bisa dengan mudah dilakukan oleh siapa saja<sup>22</sup>.

Akan tetapi, pada sisi lainnya dibalik kemudahan tersebut, ancaman bahayanya juga perlu diperhatikan dan dikendalikan dengan baik juga. Teknologi *deepfake* dapat memanipulasi, menukar atau meniru wajah, ekspresi, pola atau mimik, dan suara orang lain,

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia, 2015).

<sup>21</sup> Renata, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum."

<sup>22</sup> Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen *Deepfake*, a New Challenge for Netizen," *Agustus 1945 Jakarta 1 Promedia*, no. 2 (2019): 1–24.

sehingga seakan-akan ekspresi, gerak tubuh, atau suara yang dihasilkan seperti nyata<sup>23</sup>. Karena hasil pengerjaannya yang terlihat seperti nyata, konten-konten hasil *deepfake* ini sangat mudah untuk menjadi *trending topic* yang acapkali memantik perbincangan dan perdebatan hangat di ruang publik yang ditunjukkan dengan ramainya beragam tanggapan dan komentar dari masyarakat<sup>24</sup>. Karena itulah *deepfake* sering kali disalahgunakan untuk beragam hal buruk seperti kejahatan propaganda, penyebaran hoax, pornografi, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi ataupun pelanggaran privasi lainnya<sup>25</sup>.

Secara istilah, pada dasarnya *deepfake* merupakan gabungan dari istilah *deep learning* yakni model komputasi yang dirancang secara mendalam yang terinspirasi oleh struktur saraf otak<sup>26</sup> yang dapat diinstruksikan selayaknya otak manusia dan *fake* yang berarti palsu atau manipulasi. *Deepfake* digerakkan menggunakan teknologi *machine learning* atau mesin pembelajaran bernama Generative Adversarial Networks (GAN), yang pada prinsipnya merupakan suatu teknik yang digunakan kepada *artificial intelligence* agar bisa menyelesaikan suatu instruksi tertentu<sup>27</sup>. Sistem kerja *deepfake* memungkinkan sebuah foto atau video yang isi dan objeknya berbeda satu sama lainnya dapat digabungkan melalui algoritma sistemnya dan pada akhirnya akan menghasilkan *output* yang hasilnya sangat mirip seperti nyata<sup>28</sup>. Secara sederhana, *deepfake* adalah teknik untuk mereplikasi atau menciptakan sintesis antara manusia dengan bermodalkan *artificial intelligence*<sup>29</sup>, yang bisa diinstruksikan untuk menghasilkan gambar palsu, suara palsu, pola, dan/atau kombinasi dari semua hal tersebut<sup>30</sup>.

Secara faktual, contoh nyata kasus penyalahgunaan *deepfake* adalah munculnya video hasil *deepfake* berisi *hoax* yang didalamnya menampilkan tokoh terkenal seperti mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama serta ada juga video yang menampilkan CEO Facebook Mark Zuckerberg<sup>31</sup>. Di Indonesia pun, penyalahgunaan ini sudah terjadi, adalah kasus video porno yang mencatut artis Nagita Slavina yang tersebar 7 Januari 2022, kasus

57

<sup>23</sup> Bahar Uddin Mahmud and Afsana Shamin, "Deep Insights of Deepfake Technology : A Review," *ArXiv*, 2021, <http://arxiv.org/abs/2105.00192>.

<sup>24</sup> Shane Giorgio Alexan<sup>60</sup> et al., "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik," *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)* 05, no. 02 (2023): 95–102.

<sup>25</sup> Jufri and Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan<sup>13</sup> Data Pribadi."

<sup>26</sup> Reza Yogaswara, "Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah Dan Swasta," *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi* 147 *Komunikasi* 10, no. 1 (2019): 68. <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.144>.

<sup>27</sup> Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 26179–88.

<sup>28</sup> Novyanti and Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana."

<sup>29</sup> Renata, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake<sup>188</sup> in Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum."

<sup>30</sup> Indra Jaya Gunawan and Sylvia Janisriwat<sup>58</sup> Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions," *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 192–210, <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2513>.

<sup>36</sup> Lucas Whittaker et al., "'All around Me Are Synthetic Faces': The Mad World of Ai-Generated Media," *IT Professional* 22, no. 5 (2020): 90–99, <https://doi.org/10.1109/MITP.2020.2985492>.

tersebut sudah ditangani oleh kepolisian dan dinyatakan bahwa video itu merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi *deepfake*<sup>32</sup>. Kasus penyalahgunaan untuk kejahatan penipuan juga sudah terjadi, adalah kasus penipuan pemenang giveaway yang mana pelaku menggunakan suara artis Baim Wong yang didit dengan *deepfake* untuk menipu dengan meminta uang kepada korban.

Selain daripada contoh penyalahgunaan tersebut, penyalahgunaan teknologi *deepfake* berpotensi juga mengganggu stabilitas sosial dan politik, terutama jika kasusnya terkait dengan tokoh publik yang mana reputasinya bisa dirusak dengan mudah akibat penyalahgunaan teknologi ini<sup>33</sup>. Dalam ranah politik dan kenegaraan di Indonesia, beberapa waktu lalu juga, sempat beredar potongan audio yang berisi suara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang fasih berpidato menggunakan bahasa mandarin<sup>34</sup>, kemudian pada saat masa kampanye Pilpres 2024 ada juga muncul potongan audio berisi hoax salah satu calon presiden yang direka sedang berbincang dengan salah satu tokoh politik nasional, dan itu semua ternyata hasil rekayasa dari *deepfake*<sup>35</sup>. Dengan mudahnya diakses oleh siapa pun, teknologi *deepfake* yang awalnya berfungsi membantu manusia ditakutkan justru bisa berubah menjadi negatif jika dipergunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan masyarakat<sup>36</sup>.

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi *deepfake* tentu terus akan berkembang dan beriringan juga dengan jumlah penggunaanya yang terus bertambah, hal tersebut memanglah suatu hal tidak bisa dilawan atau dibantah. Teknologi *deepfake* sendiri adalah pengembangan dan pemanfaatan dari *artificial intelligence* yang perkembangannya sangat pesat, dan mengutip hasil survei 'The State of AI in 2022 - and a half decade in review' yang dilakukan oleh Mckinsey pada tahun 2022 saja, sudah terdapat sekitar 50% orang dari berbagai kalangan profesi sudah menerapkan AI dalam membantu menjalankan profesinya, survey yang dilakukan terhadap 1.492 responden survey ini menunjukkan peningkatan angka pengguna lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2017. , yang mana pengguna AI hanya sekitar 20%<sup>37</sup>.

---

<sup>32</sup> Tim DetikNews, "Fakta Terkini Pengusutan Video 'Mirip Nagita Slavina' Yang Dipastikan Palsu," detiknews.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu>.

<sup>33</sup> Alexander et al., "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik."

<sup>34</sup> Damar, "Apa Itu Deepfake Yang Bikin 'Jokowi' Jago Ngomong Mandarin?," cnnindonesia.com, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231027185650-185-1016883/apa-itu-deepfake-yang-bikin-jokowi-jago-ngomong-mandarin>.

<sup>35</sup> CNN Indonesia, "Nasdem Pastikan Viral Percakapan Surya Paloh-Anies Baswedan Hoaks," cnnindonesia.com, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123115353-617-1053176/nasdem-pastikan-viral-percakapan-surya-paloh-anies-baswedan-hoaks>.

<sup>36</sup> Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen."

<sup>37</sup> Juan Matheus, "Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara Artificial Intelligence Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia" (Universitas Tarumanegara, 2024).



Perkembangan penggunaan *deepfake* pada dasarnya didorong dan disebabkan oleh perkembangan jumlah pengguna internet yang setiap saat akan semakin meluas<sup>38</sup>, hal demikian akan terjadi karena syarat utama menggunakan *deepfake* untuk saat ini hanyalah cukup sebatas memiliki perangkat yang mampu terkoneksi dengan internet saja<sup>39</sup>. Kondisi yang demikian telah terlihat secara nyata ancaman bahayanya dengan merujuk pada pemaparan penulis di atas dan juga merujuk siaran pers Kemenkominfo tertanggal 16 November 2023, berdasarkan laporan dari Home Security Heroes terdapat sebanyak 95.820 video *deepfake* yang tersebar secara global pada tahun 2023<sup>40</sup>. Menelaah data sebelumnya juga, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh The AI Firm Deeprtrace pada tahun 2019 lalu, ditemukan sebuah data bahwa sebanyak 96% video yang dibuat oleh *deepfake* adalah bermuatan pornografi<sup>41</sup>.

Praktik-praktik penyalahgunaan teknologi *deepfake* jelas menjadi suatu contoh berbahaya jika penyalahgunaan hanya dibiarkan, permasalahan penyalahgunaan data pribadi dan privasi jelas dapat menghancurkan reputasi baik seseorang yang bisa berdampak pada psikologis yang kerugiannya jelas tidak bisa dinilai dengan uang<sup>42</sup>. Teknologi ini bisa menjadi tantangan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, karena meskipun disebar dan kejahatannya di ruang digital atau daring namun tetap dapat memberikan konsekuensi negatif juga dalam kehidupan di dunia nyata atau luring<sup>43</sup>. Kehidupan di ranah digital dan lingkungan nyata pada prinsipnya tidak dapat dianggap sebagai dua entitas yang berbeda, karena prinsipnya memang saling berkolerasi, sehingga tindakan yang terjadi di satu ranah akan berimplikasi juga pada ranah lainnya<sup>44</sup>.

### 3.2 Peran Hukum Pidana dalam Penindakan Penyalahgunaan *Deepfake*

Data dan fakta yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya nyatanya hanya gambaran kecil saja dari realita mengenai perkembangan *deepfake* yang pada prinsipnya masih banyak yang harus dilakukan dan disiapkan terkhusus soal regulasinya. Penggunaan *deepfake* prinsipnya bukanlah tindakan ilegal, karena belum ada pengaturan yang melarangnya, namun jika dalam proses atau hasil dari penggunaan *deepfake* melanggar hak orang lain atau *deepfake* digunakan untuk keuntungan jahat atau kriminal, tentu saja akan

<sup>38</sup> Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.

<sup>39</sup> Novyanti and Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana."

<sup>40</sup> Biro Humas Kementerian Kominfo, "Antisipasi Deep Fake, Wamen Nezar Patria: Kominfo Lindungi Kelompok Rentan," [kominfo.go.id, 2023, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/52967/siaran-pers-no-470hmkominfo112023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/52967/siaran-pers-no-470hmkominfo112023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan/0/siaran_pers).

<sup>41</sup> Angelina Anjar, "Deepfake Ternyata Banyak Dipakai Pornografi," *Tempo.com*, 2019, <https://newsletter.tempo.co/read/1288514/cekfakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakai-pornografi>.

<sup>42</sup> Daytora, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)."

<sup>43</sup> Jesper Strömbeck et al., "News Media Trust and Its Impact on Media Use: Toward a Framework for Future Research," *Annals of the International Communication Association* 44, no. 2 (2020): 139–56, <https://doi.org/10.1080/23808941.2020.1755338>.

<sup>44</sup> Jennifer Laffier and Aalyia Rehman, "Deepfakes and Harm to Women," *Journal of Digital Life and Learning* 3, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.51357/jdll.v3i1.218>.

ada akibat hukumnya<sup>45</sup>. Oleh karena itu, hukum bisa dan harus hadir dan merespon dengan baik hal ini<sup>46</sup>.

Aplikasi yang didalamnya terdapat teknologi *deepfake* sendiri saat ini sudah tersebar luas dan bisa diakses dengan mudah, namun terkait fitur keamanan dan perlindungannya sendiri sangat rentan dan minim sekali. Sebagai contoh, aplikasi yang cukup populer adalah seperti MyHeritage, FaceApp, ataupun Deepfake Studio, yang untuk saat ini telah banyak sekali orang yang mengunduh dan menggunakannya., namun jika dibaca dalam *Term and Condition* penggunaannya tidaklah ada aturan atau syarat yang sulit untuk menggunakannya, sehingga pengguna awam pun dapat mudah mengaksesnya<sup>47</sup>. Berkaitan dengan perizinan penggunaan yang sederhana, tentu saja celah penyalahgunaan akan semakin terbuka, dan karena itu lah hukum yang harus berperan untuk membersamai perkembangan teknologi ini. Sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, hukum memang sepatutnya membimbing dan dalam posisi di garda depan dalam mewujudkan situasi yang terarah dari perkembangan teknologi<sup>48</sup>. Dan atas dasar itulah, dalam hal ini peran negara melalui pengaturan dan penegakan hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan dengan cara menentukan batasan atas pemanfaatan *deepfake* ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan<sup>49</sup>.

Sebagai respon adaptif dan guna memanfaatkan dengan baik perkembangan teknologi ini, Indonesia pada dasarnya melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejatinya telah mengeluarkan dan mempublikasi Strategi Nasional Kecerdasan Buatan Indonesia 2020-2045 yang salah satu misinya adalah lahirnya produk kebijakan yang relevan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi cerdas ini<sup>50</sup>. Hal tersebut memang sebuah langkah baik, namun pada dasarnya belum cukup untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, secara spesifik untuk regulasi saat ini belumlah ada undang-undang atau peraturan terkait yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai *deepfake* sehingga kerap kali menjadi pertentangan mengenai bisa atau tidaknya penindakan terhadap penyalahgunaan *deepfake*.

Kehadiran hukum berarti akan berbicara dan mengulas penegakan hukum, tak bisa dipungkiri tentu sangat berkaitan dengan hukum pidana, karena bagaimanapun salah satu

---

<sup>45</sup> Jeremiah Maximillian Laza and Rizky Karo Karo, "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif Uu Pdp Dan Gdpr," *LEX PROSPICIT* 1, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i2.7368>.

<sup>46</sup> Mudha'i Yunus, Hendra Saputra, and Prima Angkupi, "Tantangan Hukum Dalam Pengembangan Teknologi," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (2024): 75–89.

<sup>47</sup> Muhammad Faqih Faathurrahman and Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156–68, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.

<sup>48</sup> Utama, Kesuma, and Hidayat, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital."

<sup>49</sup> Enni Soerjati Muhammad Faqih Faathurrahman Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156–68, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.

<sup>50</sup> BPPT, "Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 - 2045," *Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi*, 2020, 194, <https://ai-innovation.id/server/static/ebook/stranas-ka.pdf>.

upaya penting menanggulangi kejahatan atau menerapkan hukum sesuai teori penegakan hukum yakni dengan dilakukannya penerapan hukum itu sendiri. Penindakan berupa penegakan hukum jika merunut pada teori dari Satjipto Rahardjo berarti dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan konsep atau ide yang abstrak menjadi kenyataan<sup>51</sup>. Dalam hal penindakan hukum pidana, penegakan hukumnya akan berarti terkait dengan proses ditegakkannya konsep hukum pidana yang terformulasi dalam undang-undang lalu dilakukan langkah berupa proses penindakan yang dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan hukum pidana menjadi nyata<sup>52</sup>.

Penegakan dan hadirnya hukum dalam mengatur dan menindak terhadap penyalahgunaan *deepfake* menjadi sebuah keharusan, meskipun memang antara hukum dan teknologi memiliki karakteristik dan dinamika masing-masing, namun secara prinsip hukum dan teknologi ini bisa dipertemukan untuk mengakomodir pembaharuan masyarakat, ini juga sesuai dengan intisari pemikiran dari Teori Konvergensi Hukum yang dicetuskan oleh Danrivanto Budhijanto,<sup>53</sup>. Teori ini menegaskan keharusan mengenai penyatuan variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap interaksi antara masyarakat dan teknologi di era digital, baik dalam ranah nasional, regional maupun tataran internasional<sup>54</sup>. Berkaitan dengan *deepfake*, meskipun saat ini belum ada pengaturan yang khusus, namun bukan tanpa alasan hukum tidak bisa bertindak dan berperan apa-apa, untuk merespons penyalahgunaan teknologi *deepfake*, menegakkan hukum yang ada saat ini penting untuk dilakukan. Karena pada hakikatnya juga hukum dapat dianggap menguntungkan atau bahkan berdampak positif hanya ketika ia ditegakkan di masyarakat (*law in action*)<sup>55</sup>.

Jika tidak diatur dan dikontrol dengan baik, perkembangan *deepfake* justru akan menjadi bahaya bagi negara dan masyarakat, maka untuk merespons hal demikian sudah seharusnya hukum pidana lah yang harus menjalankan perannya untuk meminimalisir dan menanggulangi terjadinya kejahatan<sup>56</sup>. Meskipun belum ada dalam bentuk regulasi khusus, hukum terkhusus hukum pidana tetap bisa hadir dan mengatur serta memberikan penindakan jika terjadi penyalahgunaan *deepfake*. Kehadiran hukum dalam kejahatan yang merugikan seseorang, akan sesuai dengan fungsi khusus hukum pidana untuk yang bertujuan untuk

<sup>51</sup> Setiadi Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Source Development)," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

<sup>52</sup> Nurisman Eko, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 415–28.

<sup>53</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

<sup>54</sup> Nurul Ulya and Fazal Musyarri, "Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>.

<sup>55</sup> Laurensius Androine et al., "Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. April (2023): 36–49.

<sup>56</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, "Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State Sovereignty of the Republic of Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275–95.

melindungi kepentingan hukum seseorang dari perbuatan yang hendak memperkosanya yang perlindungannya dilakukan melalui <sup>71</sup> pemberian sanksi pidana<sup>57</sup>.

Merunut pada situasi dan kondisi saat ini, Indonesia memang belum memiliki undang-undang yang rinci dan khusus mengatur mengenai *deepfake* yang merupakan bagian dari *artificial intelligence* ini<sup>58</sup>. Namun, per akhir tahun 2023, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2023, pemerintah melalui Kemenkominfo mengeluarkan sebuah <sup>5</sup> darian yang menjadi awal dari langkah pengaturan terkait *artificial intelligence*, adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menjadi gerbang pertama untuk pengaturan kecerdasan buatan ini untuk diatur lebih komprehensif<sup>59</sup>. Meskipun hanya mengatur terkait pedoman etika secara mendasar, namun secara isi surat edaran ini juga telah mengatur bahwa untuk saat ini, pelanggaran atau penyalahgunaan penggunaan *artificial intelligence* yang dalam hal ini akan termasuk juga *deepfake* bisa menggunakan instrumen hukum yang telah ada saat ini, seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, hingga PP PSTE baik secara asas maupun penindakan pidananya<sup>60</sup>.

Perdebatan terkait penegakan hukum penyalahgunaan *deepfake* seringkali terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidananya dan apakah bisa dikenai dengan hukum pidana, karena argumentasinya dalam prosesnya penyalahgunaan *deepfake* ini prinsipnya dibantu oleh *artificial intelligence* yang tentu <sup>76</sup> berbeda dengan manusia<sup>61</sup>. Namun, jika kita analisa lebih lanjut meskipun masih berupa surat edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak mengikat seperti undang-undang, namun mengingat adanya kebutuhan mendesak terkait pedoman *artificial intelligence* jelas hadirnya surat edaran ini merupakan suatu langkah yang baik<sup>62</sup>. Meskipun hanya mengatur terkait pedoman etika secara mendasar, namun secara isi surat edaran ini juga telah mengatur bahwa untuk saat ini, pelanggaran atau penyalahgunaan penggunaan *artificial intelligence* yang dalam hal ini akan termasuk juga *deepfake* bisa menggunakan instrumen hukum yang telah ada saat ini,

<sup>57</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), 11.

<sup>58</sup> Fadiah Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia."

<sup>59</sup> Biro Humas Kementerian Kominfo, "Resmi Terbitkan SE, Menkominfo: Jadi Pedoman Bagi PSE Publik Dan Privat," [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran_pers), 2023. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran_pers).

<sup>60</sup> Biro Humas Kementerian Kominfo, "Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE," [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers), 2023. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers).

<sup>61</sup> Muhammad Tan Abdul Rahman Haris and Tantimin Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–16, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

<sup>62</sup> Cholida Hanum, "Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 138–53, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>.

seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, hingga PPSSTE baik secara asas maupun penindakan pidananya<sup>63</sup>.

Jika ditelaah secara konstruksi dan substansi kejahatannya pada dasarnya perbuatan penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini masih berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang telah memiliki undang-undang khusus. Oleh karena itu, pada dasarnya memang tidak bisa disebutkan bahwa terkait penyalahgunaan *deepfake* ini terjadi posisi kekosongan hukum, karena pada prinsipnya penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini masuk ke dalam ranah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang mana sejatinya memang bisa dilakukan penindakan secara pidana dengan menggunakan metode penafsiran<sup>64</sup>. Penafsiran disini berarti mengaitkannya dengan asas hukum pidana pada undang-undang terkait yang telah ada, dan dengan demikian bisa menjadi alasan atau dasar untuk melakukan penindakan secara hukum pidana.

### 3.3 Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan sebagai Pemandu Penindakan Pidana Penyalahgunaan *Deepfake*

Asas hukum merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar pembentukan atau penerapan suatu kaidah-kaidah hukum, asas juga berperan menjadi dasar suatu penindakan hukum bisa diberlakukan atau tidak<sup>65</sup>. Asas hukum memang bukan berarti peraturan hukum, namun tidak ada suatu hukum yang bisa diterapkan jika tidak diketahui dan dipahami asas-asas hukum yang ada di dalamnya<sup>66</sup>. Asas sendiri, merupakan suatu jantung bagi peraturan<sup>67</sup>, dan dalam hal ranah hukum pidana sendiri, keterkaitan dan kesesuaian dengan asas menjadi penting karena suatu penindakan hukum tersebut perlu untuk memahami juga kesesuaian dengan asas-asasnya<sup>68</sup>.

Berbicara mengenai Asas dan Hukum Pidana memang tidak bisa terlepas dari asas legalitas, dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi sangat penting karena memang asas ini berfungsi sebagai pedoman untuk dapat atau tidaknya hukum pidana diberlakukan terhadap suatu dugaan tindak pidana yang terjadi<sup>69</sup>. Namun selain asas legalitas yang menentukan bisa diberlakukan atau tidaknya hukum pidana, ada asas lain juga yang penting dalam melakukan penindakan hukum pidana, yakni asas *geen strafzonder schuld* yang biasa dipahami sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan yang bisa dibuktikan. Asas kesalahan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan juga berarti jika hukumnya sudah ada dan memenuhi unsur dari asas legalitas maka asas lain yang harus terpenuhi juga adalah asas

<sup>63</sup> <sup>61</sup> minfo, "Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE."

<sup>64</sup> Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.

<sup>65</sup> Maulidin, Iskandar A Gani, and Efendi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemertentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023).

<sup>66</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 55.

<sup>67</sup> <sup>69</sup> Ijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>68</sup> <sup>56</sup> aq, *Hukum Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 45.

<sup>69</sup> Leni Dwi Nurmala, "Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 50–66.

kesalahan yang akan berperan memandu dan menentukan alasan dan bukti sebagai dasar penuntutan<sup>70</sup>

Asas *geen straf zonder schuld* atau *asas kesalahan* pada prinsipnya juga merupakan *asas yang mutlak* sebagai dasar dalam penjatuhan pidana<sup>71</sup>. Asas ini merupakan asas yang menentukan seseorang yang telah berbuat tindak pidana apakah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Asas ini dilandaskan pada presumsi bahwa suatu perbuatan baru bisa disebut sebagai sebuah kesalahan apabila dalam tindakannya ditemukan sebuah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) yang bisa dijabarkan dalam proses pembuktian<sup>72</sup>. Asas *geen straf zonder schuld* ini secara eksistensi memang seakan tidak <sup>74</sup> lalu nampak selayaknya asas legalitas yang memang tertuang jelas dalam undang-undang *kitab undang-undang hukum pidana*, namun keberadaan asas ini pada prinsipnya sangat penting terutama untuk hakim dalam hal penentuan seseorang bisa dijatuhi tuntutan<sup>6</sup> pidana atau tidak<sup>73</sup>.

Asas *geen straf zonder schuld* ini hakikatnya merupakan dasar dari *pertanggungjawaban pidana* yang akan berbicara perihal bisa atau tidaknya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu dituntut secara pidana<sup>74</sup>. Mengambil intisari dari pemikiran Simons, *pertanggungjawaban pidana* sendiri merupakan suatu keadaan psikis, yang menuntun patut atau tidaknya penerapan suatu ketentuan-ketentuan pidana dilihat dari kacamata atau sudut pandang publik maupun sudut pandang pribadi. Selain<sup>27</sup> itu, kesalahan juga merupakan syarat utama *pidana*<sup>75</sup>. Kesalahan sendiri berarti *dapat dicelanya pembuat tindak pidana*, karena jika dilihat dari segi masyarakat sejatinya bisa dilakukan perbuatan jika pada dasarnya ia memang tidak ingin melakukan perbuatan tersebut<sup>76</sup>. Pemaknaan atau definisi kesalahan sendiri menurut Chairul Huda dapat disusun atas tiga komponen utama, yakni “dapat dicela”, “dilihat dari segi masyarakat”, serta “dapat berbuat lain”<sup>77</sup>.

Berkaitan dengan permasalahan penindakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake*, penerapan asas *geen straf zonder schuld* ini sejatinya bisa menjadi pertimbangan lain untuk menjawab pertentangan mengenai bisa ditindak atau tidaknya kejahatan tindak

23

<sup>70</sup> Grace Yurico Bawole, “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability,” *Lex Et Societatis* VI, no. 8 (2019): 16–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i8.23280>.

<sup>71</sup> Muttaqin et al., “Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis.”

<sup>72</sup> Heljarno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 155.

<sup>73</sup> Fiska Maulidiana Nugroho and Andika Putra Ekanugraha, “Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan,” *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 31 (2023): 121, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>.

<sup>74</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 119.

<sup>75</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 29.

<sup>76</sup> Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),” *Jurnal Kriha Bhayangkara*, 13, no. 1 (2019): 1–16.

<sup>77</sup> Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 31.

pidana ini. Sudah ditemukannya aturan yang bisa dan sesuai untuk diterapkan dalam kejahatan ini, asas *geen straf zonder schuld* kemudian bisa menentukan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dituntut kepada seseorang, Pertanggungjawaban pidana yang dikaji dengan asas ini juga akan menentukan batasan penyalahgunaan *deepfake* ini mana yang masuk ranah hukum pidana dan mana yang masuk ranah hukum perdata, karena salah satu prinsip yang membedakan penegakan melalui hukum pidana dan hukum perdata adalah terletak pada pertanggungjawabannya<sup>78</sup>.

Dalam ranah hukum pidana juga mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Heny Novyanti dan Pudji Astuti juga diperkuat dengan SE Menkominfo, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum ada ketentuan khusus mengenai penyalahgunaan *deepfake*, namun tetap ada peraturan perundang-undangan pidana saat ini seperti UU ITE dan UU PDP yang dapat diterapkan pada kejahatan penyalahgunaan aplikasi *deepfake*. Atas dasar hal demikian pada prinsipnya syarat penerapan hukum pidana berupa asas legalitas jelas telah terpenuhi, dan berarti hal tersebut bisa memenuhi unsur hukum pidana. Langkah berikutnya untuk melakukan penindakan dalam ranah pidana adalah menentukan pertanggungjawabannya dan bisa dilakukan dengan penerapan asas *geen straf zonder schuld* ini. Pertanggungjawaban pidana sendiri mempunyai keterkaitan dengan kemasyarakatan, karena pertanggungjawaban tersebut bisa digunakan sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan<sup>79</sup>.

Jika ditelaah secara konstruksi dan substansi kejahatannya pada dasarnya perbuatan penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini juga masih berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang telah memiliki undang-undang khusus. Tindak pidana yang timbul juga pada hakikatnya bukanlah tindak pidana baru namun itu merupakan tindak pidana yang telah kita kenal sebelumnya namun terpengaruh dan juga memanfaatkan adanya perkembangan teknologi<sup>80</sup>. Seperti tindak pidana penipuan yang telah terdapat dalam KUHP, namun dengan hadirnya teknologi *deepfake* yang menggunakan identitas orang lain menjadikannya tindak pidana baru. Oleh karena itu, pada dasarnya memang tidak bisa disebutkan bahwa terkait penyalahgunaan *deepfake* ini terjadi posisi kekosongan hukum, karena pada prinsipnya penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini masuk ke dalam ranah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sejatinya memang bisa dilakukan penindakan secara pidana<sup>81</sup>.

Melihat dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyalahgunaan *deepfake* baik dalam ranah penipuan, penyebaran informasi palsu atau hoax, pornografi maupun pelanggaran data pribadi pada dasarnya bisa dilakukan penindakan dengan menerapkan asas tiada pidana tanpa kes<sup>53</sup>han, penegakannya akan sama dengan tindak pidana pada umumnya berupa mencari *actus reus* dan *mens rea* nya sebagai alasan bisa dilakukannya suatu

80

<sup>78</sup> Maryati and Usman, "Pertanggung Jawaban Pidana Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga," *Wajah Hukum* 4, no. April (2020): 67–72, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.118>.

<sup>79</sup> Rendy Pasalbessy, "Dampak Penggunaan Deepfake Terhadap Kecenderungan Perilaku Dasar Dikaji Berdasarkan Teori Labelling" (Universitas Pattimura, 2019).

<sup>80</sup> Jeffrey T. Hancock and Jeremy N. Bailenson, "The Social Impact of Deepfakes," *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 24, no. 3 (2021): 149–52, <https://doi.org/10.1089/cyber.2021.29208.jth>.

<sup>81</sup> Aldriano and Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana."

pertanggungjawaban pidana<sup>82</sup>. Tindak pidana atau *actus reus* nya sudah ditemukan dan sesuai dengan asas legalitas, karena meskipun dilakukan dengan bantuan teknologi namun pada hakikatnya pelanggaran penyalahgunaan deepfake tetap memenuhi unsur tindak pidana pada umumnya seperti penyebaran *deepfake* pornografi yang bisa memenuhi unsur kejahatan pornografi dan pelanggaran data pribadi serta penyebaran sesuatu yang dilarang dalam UU ITE, UU Pornografi dan UU PDP, kemudian penyebaran *deepfake hoax* yang juga akan memenuhi unsur penyebaran berita bohong.

Pada sisi lainnya niat jahat atau *mens rea* yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dipenuhi melalui penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *deepfake* melalui unsur *mens rea* atau sikap batin pelaku akan memperjelas penentuan kesalahan kejahatan penyalahgunaan *deepfake* untuk dijadikan dasar melakukan penindakan pidana. Menurut asas kesalahan yang merunut pada tiga unsur mendasar kesalahan menurut Chairul Huda yakni “dapat dicela”, “dilihat dari segi masyarakat”, serta “dapat berbuat lain”, menurut penulis ketiganya pun jelas bisa terpenuhi. Penyalahgunaan *deepfake* jelas tercela karena merugikan banyak orang, terutama korban yang identitasnya dipergunakan tidak sepatutnya oleh pelaku yang tentu saja menimbulkan dampak kerugian baik moril maupun materil<sup>83</sup>.

Jika dilihat dari segi masyarakat penyalahgunaan *deepfake* juga jelas membawa dampak buruk dan memang tercela karena bisa memunculkan permasalahan berupa ujaran kebencian dan berita palsu yang meningkat dengan begitu cepat<sup>84</sup>. Seperti contoh kasus yang telah penulis paparkan dalam pendahuluan, saat tersebarnya *deepfake hoax* di momen politik, itu secara nyata dapat digunakan sebagai alat untuk memecah belah opini masyarakat<sup>85</sup>. Unsur dapat berbuat lain juga bisa ditentukan dan terpenuhi karena pada hakikatnya *deepfake* peruntukannya memang untuk hal baik dan membantu manusia, dengan pelaku menyalahgunakannya untuk melakukan kejahatan seperti menyebarkan hoax atau konten pornografi jelas itu bukan pemanfaatan *deepfake* untuk hal positif, namun jatuhnya justru akan menjadi kejahatan siber<sup>86</sup>.

Contoh lebih konkrit dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim dipaparkan salah satu contoh kasus penipuan pemenang

---

<sup>82</sup> Rocky Marbun and Maisha Ariani, “Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 72–85, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.

<sup>83</sup> Patrick Yung Kang Lee et al., “Speculating on Risks of AI Choices to Selfhood and Relationships: Doppelganger-Phobia, Identity Fragmentation, and Living Memories,” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 7, no. 1 CSCW (2023): 1–28, <https://doi.org/10.1145/3579524>.

<sup>84</sup> Anti Mutmainnah, Awalia Marwah Suhandi, and Yusuf Tri Herlambang, “Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax Yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau Dari Literasi Digital,” *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2024): 67–72, <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>.

<sup>85</sup> Nicholas Diakopoulos and Deborah Johnson, “Anticipating and Addressing the Ethical Implications of Deepfakes in the Context of Elections,” *SSRN Electronic Journal* 23, no. 7 (2019): 2072–98, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3474177>.

<sup>86</sup> Thomas C. King et al., *Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions, Science and Engineering Ethics*, vol. 26 (Springer Netherlands, 2020), <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>.



giveaway menggunakan teknologi *deepfake* yang menggunakan wajah dan suara<sup>24</sup> dari Baiam Wong yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn<sup>87</sup>. Hal tersebut menurut penulis bisa dijadikan contoh penindakan hukum, meskipun belum menggunakan aturan yang menyebutkan *deepfake* secara khusus tapi secara nyata itu bisa menunjukkan bahwa kejahatan penyalahgunaan *deepfake* bisa dilakukan penindakan secara pidana. Meskipun bersifat *ultimum remedium*, penindakan pidana menurut penulis tetap penting dalam menyikapi penyalahgunaan *deepfake*, karena penindakan pidana ini bisa menjadi tahap preventif atau pencegahan juga agar tidak semakin banyak lagi terjadi penyalahgunaan *deepfake*<sup>88</sup>.

Penegakan hukum pidana dalam penyalahgunaan *deepfake* akan berdampak baik untuk mengendalikan perkembangan *deepfake* yang semakin pesat dan dalam hal ini hukum pidana juga akan menunjukkan perannya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya penyalahgunaan *deepfake*<sup>89</sup>. Penerapan hukum dalam perkembangan teknologi ini juga akan menjawab kebutuhan hukum yang harus beradaptasi dan berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi, hukum harus sendiri menang harus bersifat fleksibel dan terbuka menghadapi masifnya perkembangan teknologi digital sehingga hukum akan dapat menjalankan perannya sebagai akselerator dan penuntun arah perkembangan teknologi ini. Adaptifnya hukum terhadap teknologi tersebut akan sesuai dengan teori Transformasi Hukum yang dicetuskan oleh Ahmad Ramli yang mengembangkan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dengan dasar pemikiran yang disesuaikan dengan kondisi transformasi digital<sup>90</sup>.

Dalam hal merespons perkembangan *deepfake* yang semakin pesat dan dibarengi juga dengan masifnya penyalahgunaannya, penegakan hukum berupa penindakan secara pidana melalui penerapan asas *geen straf zonder schuld* menurut penulis sesuai dan akan relevan dengan teori hukum transformatif. Hukum dengan ini akan bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, sehingga hukum akan menjadi adaptif dan hadir sebagai pemandu dan pelindung perkembangan teknologi. Atas dasar hal tersebut lah, penulis berpandangan bahwa penerapan asas tiada pidana kesalahan adalah jawaban dan argumen logis untuk melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran hukum pidana dalam hal penyalahgunaan *deepfake*, dimana asas ini akan memandu suatu

---

<sup>87</sup> Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1–4, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

<sup>88</sup> Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (2022): 58–77, <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>.

<sup>89</sup> Muhammad Faqih Faathurrahman and Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia."

<sup>90</sup> Ahmad M. Ramli and Tasya Safiranita Ramli, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia (Regulasi Dan Kebijakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 25.

penindakan hukum bisa diberlakukan atau tidak, karena salah satu syarat penindakan hukum terutama hukum pidana adalah adanya kesesuaian dengan asas-asasnya<sup>91</sup>.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *deepfake* berkembang dengan sangat pesat dan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yang salah satunya adalah penyalahgunaan. Atas dasar itu hukum pidana perlu berperan adaptif untuk memastikan perkembangan *deepfake* tetap terkendali. Jika dianalisa secara konstruksi dan substansi kejahatannya pada dasarnya perbuatan penyalahgunaan *deepfake* ini adalah tindak pidana yang telah kita kenal sebelumnya namun terpengaruh dan juga memanfaatkan adanya perkembangan teknologi sehingga hukum pidana tetap masih bisa diterapkan. Hadirnya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai pelanggaran penggunaan bisa mempergunakan instrumen hukum yang telah ada saat ini, seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, dll bisa memperjelas dapat dilakukannya penindakan pidana. Asas *geen straf zonder schuld* adalah jawaban untuk pertentangan bisa dipertanggungjawabkan atau tidaknya penyalahgunaan *deepfake*, asas ini bisa memandu dan menjadi pertimbangan aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan hukum pidana. Penyalahgunaan *deepfake* pun memenuhi unsur kesalahan dengan merujuk pada adanya niat jahat atau *mens rea* yang menjadi salah satu dasar dari pertanggungjawaban pidana. Pengaturan yang khusus mengenai *deepfake* memang diperlukan, namun saat belum ada pengaturan tersebut hukum tetap harus adaptif sesuai dengan teori hukum transformatif, dan dalam hal penyalahgunaan *deepfake* penerapan hukum pidana yang ada saat ini bisa dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum sebagai panduannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldriano, Muhammad Anthony, and Mas Agus Priyambodo. "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.
- Alexander, Shane Giorgio, Amadeus Terra Ananto, I Putu Adhitya, Pratatama Mangku, and Bayu Liano. "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik." *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)* 05, no. 02 (2023): 95–102.
- Androine, Laurensius, Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, Ni Ketut, Sari Adnyani, and Universitas Pendidikan Ganesha. "Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan ( Studi Putusan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. April (2023): 36–49.
- Anjar, Angelina. "Deepfake Ternyata Banyak Dipakai Pornografi." *Tempo.com*, 2019. <https://newsletter.tempo.co/read/1288514/cekkakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakai-pornografi>.

---

<sup>91</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, 45.

- Annur, Cindy Mutia. "Ada 185 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Pada Januari 2024." Databooks, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>.
- Bawole, Grace Yurico. "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability." *Lex Et Societatis* VI, no. 8 (2019): 16–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i8.23280>.
- BPPT. "Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 - 2045." *Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi*, 2020, 194. <https://ai-innovation.id/server/static/ebook/stranas-ka.pdf>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Daytora, Rifka Gebriella. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)." Universitas Lambung Mangkurat, 2023. <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=31559>.
- DetikNews, Tim. "Fakta Terkini Pengusutan Video 'Mirip Nagita Slavina' Yang Dipastikan Palsu." *detiknews.com*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu>.
- Diakopoulos, Nicholas, and Deborah Johnson. "Anticipating and Addressing the Ethical Implications of Deepfakes in the Context of Elections." *SSRN Electronic Journal* 23, no. 7 (2019): 2072–98. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3474183>.
- Eko, Nurisman. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 415–28.
- Fadiah Ghazmi, Shabrina. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligencepada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–303. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Gunawan, Indra Jaya, and Sylvia Janisriwati. "Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions." *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 192–210. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2513>.
- Hakim, Lukman. "IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)." *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 1 (2019): 1–16.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Hancock, Jeffrey T., and Jeremy N. Bailenson. "The Social Impact of Deepfakes." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 24, no. 3 (2021): 149–52. <https://doi.org/10.1089/cyber.2021.29208.jth>.
- Hanum, Cholida. "Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 138–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, Itsna. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen." *Agustus 1945 Jakarta 1 Promedia*, no. 2 (2019): 1–24.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Indonesia, CNN. "NasDem Pastikan Viral Percakapan Surya Paloh-Anies Baswedan Hoaks." [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123115353-617-1053176/nasdem-pastikan-viral-percakapan-surya-paloh-anies-baswedan-hoaks), 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123115353-617-1053176/nasdem-pastikan-viral-percakapan-surya-paloh-anies-baswedan-hoaks>.
- Iradat, Damar. "Apa Itu Deepfake Yang Bikin 'Jokowi' Jago Ngomong Mandarin?" [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231027185650-185-1016883/apa-itu-deepfake-yang-bikin-jokowi-jago-ngomong-mandarin), 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231027185650-185-1016883/apa-itu-deepfake-yang-bikin-jokowi-jago-ngomong-mandarin>.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Jeremiah Maximillian Laza, and Rizky Karo Karo. "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif Uu PDP Dan GDPR." *LEX PROSPICIT* 1, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i2.7368>.
- Jufri, Muhammad Ariq Abir, and Akbar Kurnia Putra. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>.
- Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.
- King, Thomas C., Nikita Aggarwal, Mariarosaria Taddeo, and Luciano Floridi. *Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. Science and Engineering Ethics*. Vol. 26. Springer Netherlands, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>.
- Kominfo, Biro Humas Kementerian. "Antisipasi Deep Fake, Wamen Nezar Patria: Kominfo Lindungi Kelompok Rentan." [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/52967/siaran-pers-no-470hmkominfo112023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan/0/siaran_pers), 2023. [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/52967/siaran-pers-no-470hmkominfo112023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/52967/siaran-pers-no-470hmkominfo112023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan/0/siaran_pers).
- . "Resmi Terbitkan SE, Menkominfo: Jadi Pedoman Bagi PSE Publik Dan Privat." [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran_pers), 2023. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran_pers).
- . "Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE." [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers), 2023. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers).
- Laffier, Jennifer, and Aalyia Rehman. "Deepfakes and Harm to Women." *Journal of Digital Life and Learning* 3, no. 1 (2023): 1–21. <https://doi.org/10.51357/jdll.v3i1.218>.
- Lee, Patrick Yung Kang, Ning F. Ma, Ig Jae Kim, and Dongwook Yoon. "Speculating on Risks of AI Clones to Selfhood and Relationships: Doppelganger-Phobia, Identity Fragmentation, and Living Memories." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 7, no. 1 CSCW (2023): 1–28.

- <https://doi.org/10.1145/3579524>.
- Mahmud, Bahar Uddin, and Afsana Sharmin. "Deep Insights of Deepfake Technology : A Review." *ArXiv*, 2021. <http://arxiv.org/abs/2105.00192>.
- Marbun, Rocky, and Maisha Ariani. "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 72–85. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.
- Martinelli, Imelda, Yohanda, Cora Venessa, and Eudora Joyce Hiumawan. "Urgensi Pengaturan Dan Perlindungan Rights of Privacy Terhadap Artificial Intelligence Dalam Pandangan Hukum Sebagai Social Engineering." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).
- Maryati, and Usman. "Pertanggung Jawaban Pidana Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga." *Wajah Hukum* 4, no. April (2020): 67–72. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.118>.
- Matheus, Juan. "Tanggung Jawab Keperdataan Penyelenggara Artificial Intelligence Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia." Universitas Tarumanegara, 2024.
- Maulidin, Iskandar A Gani, and Efendi. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Faiz Emery, and Beniharmoni Harefa. "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.
- Muhammad Faqih Faathurrahman, and Enni Soerjati Priowirjanto. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156–68. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.
- Mutmainnah, Anti, Awalia Marwah Suhandi, and Yusuf Tri Herlambang. "Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax Yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau Dari Literasi Digital." *UPGRADE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2024): 67–72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>.
- Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, Pratama Putra Sadewa, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka. "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis." *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/25336>.
- Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim. "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara." *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/Julr.V7i2.8995>.
- Noval, Sayid Muhammad Rifki. "Indonesia Readiness To Face Social Engineering Attacks With Deepfake Technology." *JOURNAL OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, 2023, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.727>.
- Novyanti, Heny, and Pudji Astuti. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Novum : Jurnal Hukum*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.
- Nugroho, Fiska Maulidian, and Andika Putra Eskanugraha. "Refleksi Asas Kemanfaatan:

- Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan.” *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (2023): 121. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>.
- Nurmala, Leni Dwi. “Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 50–66.
- Pasalbessy, Rendy. “Dampak Penggunaan Deepfake Terhadap Kecenderungan Perilaku Dasar Dikaji Berdasarkan Teori Labelling.” Universitas Pattimura, 2019.
- Prasasti, Giovani Dio. “Wamenkominfo Minta Masyarakat Waspada Penyalahgunaan Deepfake.” *Liputan6.com*, 2023. <https://www.liputan6.com/teknoread/5455730/wamenkominfo-minta-masyarakat-waspada-penyalahgunaan-deepfake>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramadhan, Fahmi, and H R Adianto Mardijono. “Kemampuan Bertanggung Jawab Orang Yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” *Harmonization* 1, no. 2 (2023): 85–94.
- Ramadhani, Anye, Tasya Safiranita Ramli, and Ranti Fauza Mayana. “Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1366–79. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.902>.
- Ramli, Ahmad M., and Tasya Safiranita Ramli. *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia (Regulasi Dan Kebijakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Raodia, Raodia. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime).” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Renata, Bela. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.” Universitas Sriwijaya, 2022. <https://repository.unsri.ac.id/83000/>.
- S, Maretha Indri, Anggun Sabrina, Bareta Miki Putri, Angely Gistaloka, and Zainudin Hasan. “Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4409–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7851>.
- Setiadi Wicipto. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development).” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. “Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State Sovereignty of the Republic of Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275–95.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia, 2015.
- Strömbäck, Jesper, Yariv Tsfati, Hajo Boomgaarden, Alyt Damstra, Elina Lindgren, Rens Vliegthart, and Torun Lindholm. “News Media Trust and Its Impact on Media Use: Toward a Framework for Future Research.” *Annals of the International Communication Association* 44, no. 2 (2020): 139–56. <https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1755338>.

- Sulistio, Faizin, and Aizahra Daffa Salsabilla. "Pertanggungjawaban Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Agen Otonom Artificial Intelligence." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5479–90.
- Ulya, Nurul, and Fazal Musyarri. "Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>.
- Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat. "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 26179–88.
- Utin Indah Permata Sari. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (2022): 58–77. <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Whittaker, Lucas, Tim C. Kietzmann, Jan Kietzmann, and Amir Dabirian. "'All around Me Are Synthetic Faces': The Mad World of Ai-Generated Media." *IT Professional* 22, no. 5 (2020): 90–99. <https://doi.org/10.1109/MITP.2020.2985492>.
- Yogaswara, Reza. "Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah Dan Swasta." *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 1 (2019): 68. <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.144>.
- Yunus, Mudha'i, Hendra Saputra, and Prima Angkupi. "Tantangan Hukum Dalam Pengembangan Teknologi." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (2024): 75–89.

# Bismillah SINTA 3

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	2%
2	Submitted to Monash University Student Paper	1%
3	<a href="http://ojs.uph.edu">ojs.uph.edu</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ejurnal.iainpare.ac.id">ejurnal.iainpare.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.setneg.go.id">www.setneg.go.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://journals.kozminski.cem-j.org">journals.kozminski.cem-j.org</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%



10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
11	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
13	Abdul Kadir Jaelani, Resti Dian Luthviati, Ahmad Siboy, Sholahuddin Al Fatih, Muhammad Jihadul Hayat. "Artificial Intelligence Policy in Promoting Indonesian Tourism", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2024 Publication	<1 %
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to University of Warwick Student Paper	<1 %
16	eudl.eu Internet Source	<1 %
17	Submitted to Kenyon College Student Paper	<1 %
18	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
19	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %

20	<a href="http://saburai.id">saburai.id</a> Internet Source	<1 %
21	Fasa Muhamad Hapid, Ahmad Jamaludin, Fathan Mubiina. "Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia, 2023 Publication	<1 %
22	<a href="http://ijbtob.org">ijbtob.org</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://jim.unisma.ac.id">jim.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://ejurnal.uij.ac.id">ejurnal.uij.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
29	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %

30	arxiv.org Internet Source	<1 %
31	journal.uib.ac.id Internet Source	<1 %
32	journals2.ums.ac.id Internet Source	<1 %
33	jurnal.harianregional.com Internet Source	<1 %
34	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
35	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to American Public University System Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
38	kalimasada.turnbackhoax.id Internet Source	<1 %
39	Amelia Cahyadini, Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita, Muhammad Jaka Hidayat. "Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation", Laws, 2024 Publication	<1 %

Submitted to UIN Walisongo

40

Student Paper

<1 %

41

Submitted to University of Sydney

Student Paper

<1 %

42

infokomputer.grid.id

Internet Source

<1 %

43

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

<1 %

44

opengovasia.com

Internet Source

<1 %

45

www.e3s-conferences.org

Internet Source

<1 %

46

www.seruvenyayinevi.com

Internet Source

<1 %

47

Ahmad Tsarwat, Mohd Arifullah. "RESPONS  
ATAS ORIENTALISME DI TANAH AIR", TAJDID:  
Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2024

Publication

<1 %

48

newsletter.tempo.co

Internet Source

<1 %

49

Indah Sri Utari, Ridwan Arifin, Diandra  
Preludio Ramada. "Exploring Child Grooming  
Sexual Abuse through Differential Association  
Theory: A Criminological and Legal  
Examination with Constitutional Implications",

<1 %

# Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2024

Publication

---

50 Submitted to Universitas Tanjungpura <1 %  
Student Paper

---

51 digilib.unila.ac.id <1 %  
Internet Source

---

52 media.neliti.com <1 %  
Internet Source

---

53 repository.ubharajaya.ac.id <1 %  
Internet Source

---

54 repository.unhas.ac.id <1 %  
Internet Source

---

55 rulb.org <1 %  
Internet Source

---

56 123dok.com <1 %  
Internet Source

---

57 Submitted to Spanish Fort High School <1 %  
Student Paper

---

58 journal.unhas.ac.id <1 %  
Internet Source

---

59 review-unes.com <1 %  
Internet Source

---

60 ejournal.ust.ac.id <1 %  
Internet Source

---

61

[ojs.unimal.ac.id](https://ojs.unimal.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

62

I Wayan Atmanu Wira Pratana. "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021

Publication

<1 %

---

63

[ejournal.hukumunkris.id](https://ejournal.hukumunkris.id)

Internet Source

<1 %

---

64

[journal.unesa.ac.id](https://journal.unesa.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

65

[publikasi.mercubuana.ac.id](https://publikasi.mercubuana.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

66

Ignas Kalpokas, Vaiva Šalaševičiūtė, Monika Lipskė. "Technology as a Threat or a Solution? The Challenges of Responding to Synthetic Media", Baltic Journal of Law & Politics, 2024

Publication

<1 %

---

67

Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

---

68

[batamtoday.com](https://batamtoday.com)

Internet Source

<1 %

---

69	<a href="http://e-journal.umc.ac.id">e-journal.umc.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://etd.repository.ugm.ac.id">etd.repository.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://journal.universitasbumigora.ac.id">journal.universitasbumigora.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://noexperiencenecessarybook.com">noexperiencenecessarybook.com</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://openresearch-repository.anu.edu.au">openresearch-repository.anu.edu.au</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://rama.unimal.ac.id">rama.unimal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://tugasakhir2013.blogspot.com">tugasakhir2013.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://wajahhukum.unbari.ac.id">wajahhukum.unbari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="http://www.grafiati.com">www.grafiati.com</a> Internet Source	<1 %

81

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

&lt;1 %

82

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

83

Bina Yumanto. "MEMAHAMI KONSEP DAN SUBJEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PASAL 39A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP", Scientax, 2021

Publication

&lt;1 %

84

Georgios I. Zekos. "Economics and Law of Artificial Intelligence", Springer Science and Business Media LLC, 2021

Publication

&lt;1 %

85

Kant-Gesellschaft e.V.. "Law and Peace in Kant's Philosophy", Walter de Gruyter GmbH, 2008

Publication

&lt;1 %

86

Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, Femmy Silaswaty Faried. "UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020

Publication

&lt;1 %



---

87 [jurnal.erapublikasi.id](http://jurnal.erapublikasi.id) <1 %  
Internet Source

---

88 Indra Jaya Gunawan, Sylvia Janisriwati. "Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions", Law and Justice, 2023 <1 %  
Publication

---

89 [journal.umpr.ac.id](http://journal.umpr.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

90 [ojs.daarulhuda.or.id](http://ojs.daarulhuda.or.id) <1 %  
Internet Source

---

91 [www.review-unes.com](http://www.review-unes.com) <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

# Bismillah SINTA 3

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---